

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Model layanan *equity crowdfunding* ini berbentuk penawaran saham berbasis teknologi informasi Terdapat 3 pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* yaitu penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Kehadiran layanan urun dana atau *equity crowdfunding* memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan penambahan modal. Namun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *equity crowdfunding* di Indonesia hanyalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020, dalam peraturan tersebut hanya mengatur pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* dan tidak memiliki perlindungan hukum untuk para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *equity crowdfunding*.
2. Pengaturan layanan *equity crowdfunding* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan layanan *equity crowdfunding* di Amerika Serikat diatur dalam JOBS Act Title III Tahun 2012. Peraturan tentang *equity crowdfunding* kedua negara cukup mirip dalam pelaksanaan syarat dan ketentuan salah satunya kedua negara membatasi jumlah investasi setiap pemodal sebanyak 5-10% dari pendapatan pertahun. Perbedaannya di Indonesia sebelum melakukan penawaran umum penyelenggara harus mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan dan Amerika Serikat penyelenggara harus mendaftarkan diri ke SEC serta FINRA yang dimana FINRA diawasi oleh SEC. Selain itu juga dalam JOBS Act Title III diatur tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan *equity crowdfunding*, sedangkan Indonesia tidak mengatur hal tersebut.

### **B. Saran**

Penyebab terjadinya kerugian akibat penggunaan mekanisme crowdfunding dalam investasi di Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang baku. Penulis mengharapkan pemerintah dapat memperkuat implementasi Peraturan OJK NO. 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana

Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, perlindungan hukum preventif seperti pendidikan bagi investor yang dapat melindungi investor itu sendiri juga penting agar menghindari resiko kerugian. Oleh sebab itu penulis menyarankan perlunya revisi terhadap undang-undang investasi dengan menambahkan klausul mekanisme *crowdfunding*.